

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas Jual beli adalah tindakan keuangan yang terkenal luas di arena publik. Jual beli adalah suatu perjanjian diantara dua perkumpulan yang dengan sengaja memperdagangkan barang atau benda yang bernilai penting, pihak yang satu mendapat barang dagangan dan pihak yang lain mendapatkan barangnya dengan persetujuan satu sama lain.¹ Kegiatan jual beli memiliki sejumlah kualitas positif, termasuk jual beli bisa memilah-milah desain dalam menjalankan hidup finansial individu.

Istilah lain dari jual beli ialah menukarkan barang dengan barang lain dengan cara tertentu atau menukar dengan barang lain yang dapat dikembangkan setelah penyerahan dengan cara yang telah diatur. jual beli ada didalamnya guna mengatasi masalah manusia untuk melengkapi keberlangsungan hidup.² Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang mengandung unsur kerelaan, kepastian, keadilan, dan tidak memaksakan kedendak.³

Pada era sekarang, perkembangan teknologi telah semakin maju. Kemajuan ini telah membawa berbagai jenis pertukaran perdagangan yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175.

² Shobirin, "Jual beli dalam pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015).

³ Siswadi, "Jual beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummur Qura*, Vol. 3, No. 2 (2013).

terjadi di masa sekarang, jelas untuk situasi ini perbaikan cepat dari kerangka keuangan harus disertai dengan landasan hukum yang sesuai dengan tata cara bermuamalah dalam Islam. Seperti halnya, jual beli melalui *social media* TikTok.

TikTok adalah aplikasi yang digunakan individu dalam berkreasi dan berbagi rekaman singkat yang berbeda dalam organisasi *vertikal*. Kelebihan TikTok lainnya yaitu dapat menikmati rekaman singkat melalui artikulasi berbeda dari setiap pencipta yang dibuat, hanya dengan melihat ke atas atau ke bawah. dan merupakan salah satu *platform* jual beli yang berkembang pesat..⁴

TikTok terdapat fitur *share* atau berbagi secara *efektif*, menginformasikan aplikasi dengan inovasi berbagi video. Besarnya jumlah pengguna dengan berbagi rekaman yang berasal dari banyak Negara menjadikan TikTok termasuk bagian aplikasi yang diberi apresiasi dengan bagus. TikTok awalnya diberikan untuk mewajibkan klien *web* yang mempunyai kelebihan seperti menyanyi, *dance*, memasak, agar lebih diwujudkan dengan apa yang ditayangkan pada video.⁵ Riwayat yang dilihat pada *Play Store* saja, TikTok mendapat jumlah lebih dari 500 juta unduhan. Seiring perkembangan teknologi TikTok mengeluarkan dua fitur yang digunakan dalam jual beli yaitu *TikTok shop* dan jual beli melalui *Live Streaming*.

⁴ Tri Buana dan Dwi Maharani, "Penggunaan Aplikasi Tiktok (Versi Terbaru) dan Kreativitas Anak", *Jurnal Inovasi*, Vol. 14, o. 1 (2020).

⁵ Gerry Ardian, "Perjalanan Aplikasi TikTok di Indonesia," dalam <http://nolimit.id/blog>, diakses pada 14 Juni 2022.

Dalam jual beli melalui *Live Streaming*, salah satu model yang digunakan para penjual untuk menarik perhatian para pembeli adalah dengan model capit barang. Di mana setiap pembeli melakukan chek out, penjual akan mencapit barang yang ada di dalam bak dengan memejamkan mata. Jual beli dengan sistem *Live Streaming* ini biasa dikenal dengan *Live TikTok Capit*. Melihat dari penjelasan diatas, dapat diungkap terkait jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan pada akadnya, tidak ada keyakinan tentang total produk yang kena capit.

Terkait hal-hal yang telah diuraikan maka disini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM CAPIT DI *LIVE STREAMING* TIKTOK”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami penelitian yang penulis teliti, maka penulis akan menguraikan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli dengan sistem capit di *Live Streaming* TikTok”, sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah, yaitu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari

oleh nilai-nilai Islamiyah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para ulama.⁶

2. Jual Beli dalam istilah *Fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, sekaligus berarti beli, Menurut bahasa, jual beli menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁷
3. Capit, merupakan sistem jual beli yang terdapat pada tiktok dengan cara penjual mencapit barang yang akan dibeli oleh pembeli.
4. *Live Streaming*, pengaliran langsung atau siaran langsung mengacu pada media pengarusan daring yang direkam dan disiarkan secara bersamaan secara waktu nyata.
5. TikTok, merupakan media sosial baru yang memberi wadah kepada para penggunanya untuk dapat berekspresi mengasah bakat melalui konten video. TikTok juga merupakan fitur sosial *commerce* yang memungkinkan pengguna dan kreator untuk mempromosikan serta menjual produknya atau biasa dikenal dengan *Tiktok Shop*.

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana,2016), h. 26-29.

⁷ Retno Dyah Pekerti Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20, No. 2 (2018), h. 2

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan menarik beberapa permasalahan yang terkait dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pembeli tidak tahu barang apa yang akan diperoleh karena dia tidak bisa memilih dari hasil capitan penjualnya.
2. Harga barang yang di jual tidak selalu sama dengan uang yang di bayarkan.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem capit dalam *Live Streaming* TikTok.

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang praktik terhadap jual beli dengan sistem capit dalam *Live Streaming* TikTok.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli dengan Sistem Capit di *Live Streaming* TikTok?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Capit di *Live Streaming* TikTok?

E. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok.
2. untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli secara lebih luas sesuai dengan perkembangan zaman pada transaksi jual beli *online*, khususnya jual beli melalui *Live Streaming* TikTok dan untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum Islam tentang hukum jual beli.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli yang seharusnya diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran *syarak* oleh masyarakat luas pada umumnya.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat luas khususnya masyarakat pada era milenial agar tetap kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syarak* dengan tetap pula mengikuti perkembangan zaman.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Nurul 'Aini dengan Judul "*Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi kasus terhadap Jual Beli Ikan Terubuk Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*"⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*libary research*). Sehubungan dengan tipe penelitian yakni *yuridis empiris* maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan menggunakan konsep (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli ikan terubuk yang terjadi di lapangan yaitu desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum jual beli *gharar* menurut perspektif syafi'iyah adalah jual beli yang tidak sah dan diharamkan. Jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan kampung rakyat Kabupaten Labuhanbatu selatan mengandung unsur *gharar*. Hukum jual beli *gharar* terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia

⁸ Nurul 'Aini, "Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah Studi kasus terhadap Jual Beli Ikan Terubuk Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan"(Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut Perspektif Syafi'iyah adalah tidak sah dan haram.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai status hukum dari praktik jual beli yang bersifat ketidakjelasan barang yang didapat. Perbedaannya, mengenai objeknya yaitu jual beli ikan terubuk sedangkan penulis jual beli dengan sistem capit di *Live Streaming* TikTok.

2. Skripsi Theresia Nadya Saronika “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik jual beli Mysterybox di Lazada (Studi kasus pada Akun Izzat Store)*”⁹

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif deskriptif*. Penelitian ini mengumpulkan informasi berupa data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptif* dan kemudian ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir *induktif*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik jual beli *Mysterybox* di Lazada Studi kasus pada Akun Izzat Store. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jual beli *mysterybox* adalah jual beli online di mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang dan selebihnya barang hanya akan ditentukan oleh penjual. Selain itu, para penjual *mysterybox* tidak memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan *mysterybox*

⁹ Theresia Nadya Saronika “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik jual beli Mysterybox di Lazada Studi kasus pada Akun Izzat Store*” (Skripsi IAIN Suarakarta, 2020).

yang telah dibeli. Menurut *Fiqih* muamalah, bahwa jual beli *mysterybox* diperbolehkan apabila barang yang dijual dijelaskan jenisnya, akan tetapi menurut Imam Syafi'i jual beli seperti *mysterybox* tidak diperbolehkan dan termasuk ke dalam jual beli *gharar*.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas membahas mengenai status hukum dari praktik jual beli yang bersifat ketidakjelasan barang yang di dapat. Perbedaannya, mengenai objeknya yaitu praktik jual beli *mysterybox* sedangkan penulis jual beli dengan sistem capit di *Live Streaming* TikTok.

3. Skripsi Saiful Mahdi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)*”¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, memanfaatkan teori atau fakta di lapangan untuk memperoleh kesimpulan, adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah banyak pelaku usaha yang mempunyai permasalahan dalam jual beli, dimana penjual tidak menjelaskan kualitas barang, dan juga tidak dapat menjamin keaslian dari suatu barang yang diperdagangkan, kemudian teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini teknik *field research*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli madu campuran pada pedagang Pasar Beureunuen

¹⁰ Saiful Mahdi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Madu Campuran studi pada Pedagang pasar Beureuneun Kabupaten Pidie” (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gharar menimbulkan efek negatif terhadap suatu transaksi jual beli yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli madu campuran pada Pedagang Pasar Beureunuen, tidak sesuai dalam pandangan hukum Islam karena terdapat unsur *gharar* di dalamnya, yaitu terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang yang diperdagangkan, dan kurangnya informasi dari pelaku usaha terhadap barang yang diperjual belikan. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas membahas mengenai status hukum dari praktik jual beli yang bersifat ketidakjelasan barang yang di dapat. Perbedaannya, mengenai Jual Beli Madu Campuran sedangkan penulis Jual Beli dengan Sistem capit di *Live Streaming* TikTok.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang ketidakjelasan barang yang di dapat dan adanya unsur gharar pada akad jual beli. Perbedaan khusus dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah mengenai objeknya yaitu Jual Beli dengan Sistem capit di *Live Streaming* TikTok.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan fungsi teori dalam penelitian adalah sebagai landasan untuk menganalisis dan memberikan solusi atas masalah-masalah di

sebuah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teori Jual Beli dan teori *Gharar*.

1. Teori Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bay'* artinya tukar menukar atau saling menukar.¹¹ Pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka untuk saling memiliki.¹² Berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”¹³

Salah satu rukun jual beli adalah adanya *sighat* akad, yaitu kata-kata atau perbuatan atau isyarat dari penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tanpa paksaan, jika shigat ini disampaikan secara lisan, para ulama menyebutnya ijab qabul.¹⁴ Sedangkan *sighat* dalam jual beli diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau isyarat disebut *ba'i Mu'atah*.

¹¹ Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (2013)

¹² Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 6.

¹³ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-qur'an dan Terjemahnya.

¹⁴ Apipudin, “Konsep Jual beli dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2016).

Pada dasarnya hukum perdagangan atau jual beli adalah halal kecuali ada perkara yang menyebabkan jual beli menjadi dilarang dalam Islam, salah satu yang menyebabkan jual beli menjadi dilarang dalam Islam yaitu Jual beli yang mengandung unsur *Gharar* dan *Jahalah* di antaranya: Jual beli *Al-Munabadzah*, jual beli *Al-Mulamasah* atau *munabadzah*, jual beli *Al-Hashah*, jual beli *Al-Hablul Hablah*, jual beli *Muhalaqah*, jual beli *Mukhadarah*, jual beli *Najasy*, Jual beli *Thallaqi Rukban*.¹⁵

2. Teori *Gharar*

Ahli Fiqh mengartikan *gharar* sebagai sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti,¹⁶ sedangkan menurut hadist bahwa *gharar* merupakan ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya perdzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.¹⁷

Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, atau

¹⁵ Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 127.

¹⁶ Karim, *et.al.*, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 80.

¹⁷ Ro'fah Setyowati, Hadist Shohih "Perspektif Hukum Islam mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah", *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol. 12, No. 2 (2021), h. 69-82.

perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli.¹⁸

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserach*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi terhadap praktik jual beli dengan sistem capit di *Live Streaming* Tiktok. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Penelitian *kualitatif* yakni penelitian yang mendasarkan data-data penelitiannya pada data-data *kualitatif*, data *kualitatif* dapat berupa dokumentasi tertulis, foto atau gambar dan hasil wawancara.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang peneliti gunakan dibagi menjadi dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian yang dimaksud agar lebih

¹⁸ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtisad* Vol. 1, No. 1 (2009).

¹⁹ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 9.

memahami maksud dan tujuan dari data sekunder yang ada.²⁰ Dalam hal ini data primernya adalah diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan pihak penjual dan pembeli yang terlibat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, jurnal, skripsi, internet dan kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data di antaranya:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala fenomena yang diselidiki.²¹ Observasi juga merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan penelitian terhadap praktik jual beli dengan sistem capit di *Live Streaming* TikTok.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), h. 91.

²¹ Amir Syamsudin, "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk menjangkau Data Kualitatif perkembangan Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak* Vol. 3, No. 1 (2014), h. 404.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat *kualitatif*.²² Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara bebas dan terstruktur, yang dilakukan dengan pihak yang terkait dengan praktik jual beli dengan sistem *live streaming* TikTok.

Akan tetapi, peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung, melainkan secara tidak langsung dengan penjual dan pembeli *live streaming* melalui chat pada aplikasi Instagram dan Whatsapp. Sasaran yang akan dijadikan narasumber disini adalah penjual dan pembeli.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di *website*.²³

²² Mita Rosa, "Wawancara, sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya* Vol. 11, No. 2 (2018), h. 71.

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet 7, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 140.

Dokumentasi yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah bukti wawancara secara tidak langsung, foto produk, dan tangkapan layar proses melakukan jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok.

4. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data *kualitatif deskriptif* yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Penelitian *kualitatif* yang bersifat *deskriptif* yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun seandainya terdapat angka-angka itu hanya sebagai penunjang.²⁴ Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dan catatan lainnya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengerahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain sebagai berikut:

²⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika: Jurnal Ilmiah kajian Humaniora* Vol. 21, No. 1 (2021), h. 35.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isinya yang meliputi Latar belakang, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini merupakan Landasan teori yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menganalisa permasalahan yang diangkat serta dasar-dasar hukum yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya.

Bab III Deskripsi Lapangan, pada bab ini memaparkan data-data yang merujuk pada himpunan data observasi yang telah penulis kumpulkan.

Bab IV Temuan dan Analisis, memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian. Bab ini merupakan pokok pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu berisi pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan yang merupakan menjawab atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan saran yaitu sebagai bahan pemikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.